

Nomor Skripsi  
6141/PMI-D/SD-S1/2023

**PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
TERHADAP PENINGKATAN USAHA EKONOMI  
MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KARIMUN**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarana Sosial (S.Sos)

Oleh:

HANNA  
NIM. 11940122269

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1445 H/2023 M**



**PENGESAHAN**

dengan judul: **"PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KARIMUN"** yang ditulis oleh :

Nama : Hanna  
 NIM : 119401122269  
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam ( PMI )

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 Hari tanggal : Rabu, 20 september 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S.Sos ) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Anron Rosidi, S.Pd., MA  
 NIP. 1981118 200901 1 006

**Panitia Sidang Munaqasah**

**Ketua / Penguji I**

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

**Penguji III**

Darisman, M.Ag

NIP. 19700813 199703 1 001

**Sekretaris / Penguji II**

Muhammad Soim, M.A

NIK. 130 417 084

**Penguji IV**

Dr. Achmad Ghozali, M.Si

NIK. 19630301 201411 1003

Hak Cipta dan Nama NIM dan Jurusan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAMMA  
 NIM : 11940122269  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tg. Babi Karimun 26 APRIL 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :  
 Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif  
 terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik  
 di Baznas Kabupaten Karimun

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Oktober 2023  
 Yang membuat pernyataan

10000  
 SEPULUH RIBU RUPIAH  
 METERAI TEMPEL  
 B5B3EAKX672571337  
 HAMMA  
 NIM: 11940122269

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya  
berdasarkan pendapat penulis skripsi saudara:

: Hanna  
: 11940122269

Judul Skripsi : Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha  
Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun.

Kini berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk  
dijumuaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk  
diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si  
NIP. 19700914 201411 2 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si  
NIP. 19700301 199903 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Hanna

: 11940122269

: Tg Balai Karimun, 26-04-2000

: Pengembangan Masyarakat Islam

: Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak

manapun.

Pekanbaru, 1 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Hanna

NIM. 11940122269



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 1 September

Dosen Pembimbing Skripsi

2023

No  
Hal

: Nota Dinas  
: Pengajuan Ujian Skripsi  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Di\_

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara Hanna, NIM: 11940122269 dengan judul "Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun." Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr Wb*

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi:



Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Nama : Hanna****NIM : 11940122269****Judul : Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun**

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya fenomena Pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten karimun memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dimana masalah kemiskinan di kabupaten karimun tergolong cukup besar, dengan jumlah kemiskinan di kabupaten karimun mencapai angka 10,04 persen, permasalahan angka kemiskinan ini dimana pendapatan masyarakat sangat kecil diantaranya yang memiliki penghasilan dalam berdagang, Setelah melihat angka penduduk yang masih memiliki penghasilan yg minim di kabupaten karimun,. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi musthik di baznas kabupaten karimun. Peneliti menggunakan model kuantitatif yang datanya diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Pada hasil penyebaran kuisoner ke 50 mustahik penerima bantuan ekonomi produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan nilai koefisien korelasi (rhitung) sebesar  $0,512 = (r = 5,12)$ . Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi mustahik di baznas kabupaten karimun yang berada pada nilai rata – rata  $0,41 - 0,60$  yang menandakan sedang tingkat pendistribusian koefisien determinan sebesar  $0,59(59\%)$  yang mengadung arti bahwa pengaruh variabel bebas(X) terhadap variabel terikat(Y) adalah  $59\%$  di pengaruhi, jadi penelitian ini dinyatakan bahwa adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi usaha mustahik di baznas kabupaten karimun benar adanya.

**Kata kunci : Pendistribusian, Zakat Produktif, Ekonomi**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Hanna

**NIM** : 11940122269

**Title** : **The Effect of Productive Zakat Distribution on Increasing Mustahik Economic Business in Baznas, Karimun Regency**

This research is motivated by the phenomenon of economic growth of the people of Karimun Regency has slow economic growth where the poverty problem in Karimun Regency is quite large, with the number of poverty in Karimun Regency reaching 10.04 percent, the problem of this poverty rate where the income of the community is very small among those who have income in trading. After seeing the population figures that are still Have minimal income in Karimun Regency,. This research aims to determine whether there is an effect of distributing productive zakat on increasing musthik economic business in Baznas, Karimun Regency. Researchers use quantitative models whose data are obtained through the distribution of questionnaires and interviews. On the results of the distribution of the questionnaire to 50 mustahik recipients of productive economic assistance. The results of this study showed that there was a significant influence on the value of the correlation coefficient (r<sub>calculated</sub>) of  $0.512 = (r = 5.12)$ . This shows that there is an influence of the distribution of productive zakat on the increase in mustahik economic business in Baznas, Karimun Regency which is at an average value of 0.41 - 0.60 which indicates the medium distribution level. the determinant coefficient of 0.59 (59%) which means that the influence of the independent variable (X) on the dependent variable (Y) is 59% influenced, so this study states that the influence of the distribution of productive zakat on business increase The economy of Mustahik business in Baznas, Karimun Regency is true.

**Keywords:** distribution, productive zakat, economy



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memahami salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terbentuknya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari pihak yang telah berbaik hati membantu penulis baik secara moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan suatu penghargaan yang lebih dan terkhusus untuk kedua orang tua penulis yaitu, ayahanda Mr. Hocksoon atau Abu Hasan dan Ibunda tercinta Kamisah yang telah memberikan doa, membimbing, memberikan semangat, memberikan motivasi, serta memberikan nasihat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai yang telah diharapkan serta untuk itu saya sebagai penulis skripsi ini, ingin menyampaikan ucapan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Irawan, S. Pt, M. Sc, Ph. D selaku Wakil Rektor III.
2. Prof Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terimakasih dalam hal ini yang telah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab .

3. Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si selaku ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Yefni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dan sekaligus pem- bimbing Skripsi penulis yang sangat sabar dan selalu memberi motivasi serta menjadi support yang baik kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Muhammad Soim M.A selaku penasehat akademik yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya.
6. Bapak/ Ibu Dosen dan staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan Studi Pengembangan Masyarakat Islam serta Memberikan Pelayanan Yang Baik Dan Kemudahan Dalam Melakukan Administrasi Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada saudara kandung abang M. Asrul, kakak Yati, adik Umar Goh dan sepupu saya Sonia dan Juwita Fitri yang telah memberikan doa, motivasi, serta semangat baik moral maupun material.
8. Kepada bapak Drs.H.NASRIAL Selaku ketua Baznas Kabupaten karimun dan seluruh Staf Baznas Kabupaten karimun Yang telah terbuka menerima penulis untuk mendapatkan bahan dukungan data skripsi dan memberikan informasi kepada penulis dengan sangat baik.
9. Seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang telah mendapatkan bantuan Ekonomi Produktif tahun 2021-2022 yang ikut membantu memberikan informasi dan waktu kepada penulis.
10. Kepada teman-teman serta sahabat saya Juni Kurniyati,Meliyanti,Varisa Diansafitri,Renamarshela,Mayangsary,Dianpratiwi,Ningsihwahyuni,Helm aHarianis,Qomariyah,Indah Dan Salpiana Dwi Tari yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi, do'a dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arahannya serta waktu dan tenaganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada kak Sherly Annavita Rahmi atas konten – konten video motivasinya di youtube,instagram,tiktok,webinar,dan seminarnya.
12. Teman-teman angkatan 2019 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A,B,dan C terimakasih atas semangat dan bantuannya kepada penulis, semoga kita semua dalam lindungannya dan menjadi keluarga selamanya.
13. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hmps)Pengembangan Masyarakat Islam kabinet Satu sinergi tahun 2021 - 2022 terimakasih atas semangat dan bantuannya kepada penulis, semoga kita semua dalam lindungannya dan menjadi keluarga selamanya.
14. Kepada teman-teman Asrama Karimun Putri Dang Melini,Asrama karimun Putra Badang Perkasa,Komisariat Disaint dan KKN Desa Dompas Bengkalis Yang telah membuat penulis bahagia terus dalam perjalan penyusunan skripsi ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb*

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 28 September 2023  
Penulis

**HANNA**  
**NIM.11940122269**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Kajian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori .....	9
2.3 Zakat .....	11
2.4 Zakat Produktif .....	15
2.5 Pengertian Usaha Ekonomi Mustahik .....	23
2.6 Konsep Operasional .....	25
2.7 Kerangka Pikir .....	26
2.8 Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	28
3.1 Desain Penelitian .....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.3 Populasi dan Sampel .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5 Teknik Analisis Data .....	31
3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	31
3.7 Uji Asumsi Klasik .....	32
3.8 Uji Hipotesis .....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b> .....	35
	4.1 Sejarah Singkat BAZNAS .....	35
	4.2 Visi BAZNAS Kabupaten Karimun .....	37
	4.3 Misi BAZNAS Kabupaten Karimun .....	39
	4.4 Logo Perusahaan .....	41
	4.5 Struktur Organisasi .....	42
	4.6 Unit dan Program Kerja .....	43
	4.7 Program .....	45
	4.8 Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) .....	46
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	50
	5.1 Hasil Penelitian .....	50
	5.2 Identitas Responden .....	53
	5.3 Hasil Analisis Data .....	55
	5.4 Pembahasan .....	69
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	79
	6.1 Kesimpulan .....	79
	6.2 Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Interpretasi koefisien korelasi Nilai r .....	34
Tabel 5.1	Nama, jenis usaha, bantuan mustahik penerima bantuan zakat produktif tahun 2021-2022 di kabupaten karimun .....	51
Tabel 5.2	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel 5.3	Distribusi responden penelitian berdasarkan usia .....	54
Tabel 5.4	distribusi responden penelitian berdasarkan pendidikan terakhir .....	54
Tabel 5.4	Distribusi responden penelitian berdasarkan pendidikan terakhir .....	54
Tabel 5.5	Distribusi responden berdasarkan pendapatan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif .....	55
Tabel 5.6	Distribusi Nilai Statistik Variabel Penelitian .....	55
Tabel 5.7	bapak/ibu telah memenuhi karakteristik sebagai mustahik penerima bantuan zakat produktif yaitu mempunyai usaha yang layak .....	56
Tabel 5.8	Apakah bapak/ibu telah memenuhi karakteristik sebagai mustahik penerima bantuan zakat produktif yaitu mempunyai usaha yang layak .....	57
Tabel 5.9	Baznas Kabupaten karimun telah memberi dana zakat produktif tepat sesuai sasaran .....	58
Tabel 5.10	program bantuan pendistribusian zakat produktif ,Baznas Kab. Karimun melakukan analisis kelayakan/penilaian terhadap mustahik sebelum mendistribusikan dana zakat produktif? .....	58
Tabel 5.11	Program zakat produktif dari Baznas Kabupaten Karimun berupa modal usaha meningkatkan rasa tanggung jawab bapak/ibu terhadap bantuan yang diberikan? .....	59
Tabel 5.12	Baznas Kabupaten Karimun telah merencanakan program ini dengan baik untuk mesejahterakan mustahik .....	60



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 5.13	Program Baznas Kabupaten Karimun bantuan zakat produktif membuat usaha bapak/ibu menjadi berkembang ...	60
Tabel 5.14	Dengan adanya pendapatan yang bapak/ibu peroleh setelah mendapatkan bantuan zakat produktif mampu mencukupi kebutuhan keluarga .....	61
Tabel 5.15	Program Baznas Kabupaten Karimun bantuan zakat produktif membuat perekonomian bapak/ibu menjadi lebih baik .....	62
Tabel 5.16	Baznas Kabupaten Karimun hanya memberikan bantuan zakat produktif kepada mustahik yang memiliki usaha ...	62
Tabel 5.17	Bantuan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Karimun setiap tahun membantu peningkatan pendapatan .....	63
Tabel 5.18	Pendapatan usaha bapak meningkat karena bantuan dari Baznas Kabupaten Karimun .....	63
Tabel 5.19	Jumlah dana bantuan zakat produktif yang diberikan cukup untuk membantu mengembangkan usaha .....	64
Tabel 5.20	Program zakat produktif ini terus diadakan setiap tahunnya untuk para mustahik yang ada di Kabupaten Karimun .....	65
Tabel 5.21	Modal usaha yang diberikan Baznas Kabupaten Karimun dari zakat produktif, menyadarkan bapak/ibu bahwa islam memandang penting kesejahteraan mustahik .....	65
Tabel 5.22	Modal usaha yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Karimun meningkatkan semangat bapak/ ibu dalam beribadah, karena kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi ...	66
Tabel 5.23	Modal usaha dari Baznas Kabupaten Karimun dapat membuat bapak/ibu menjadi muzzaki .....	66
Tabel 5.24	Bantuan yang diberikan Baznas Kabupaten Karimun memberikan Kualitas produk sudah memenuhi standar permintaan pasar .....	67
Tabel 5.25	Modal usaha dari Baznas Kabupaten Karimun bapak/ibu Yakin dengan hasil produksi dari usaha yang dijalankan.....	68




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 5.26	Modal usaha dari Baznas Kabupaten Karimun Dapat mensejahterakan/ memenuhi rumah tangga .....	68
Tabel 5.27	Hasil uji SPSS Validitas Variabel X dan Y .....	70
Tabel 5.28	Uji reliabilitas Variabel X dan Y .....	71
Tabel 5.29	Uji Normalitas .....	73
Tabel 5.30	Uji linieritas .....	74
Tabel 5.31	Uji Regresi Linier Sederhana .....	74
Tabel 5.32	Tabel Persial (t) .....	75
Tabel 5.33	Tabel uji simultan (f) .....	76
Tabel 5.34	Uji Koefisien Korelasi (R) .....	77
Tabel 5.35	Uji koefisien determinasi (R) .....	78



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	26
Gambar 4.1 Logo BAZNAS Kabupaten Karimun .....	41
Gambar 4.2 Struktur Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karimun .....	42
Gambar 4.3 SIMBA .....	47





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengumpulkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim dan merupakan terbesar di dunia.<sup>1</sup> Jumlah penduduk Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa<sup>2</sup>, jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia, dalam populasi di dunia proporsi penduduk muslim di Indonesia mencapai 11,92%.<sup>3</sup> Dengan hal tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai populasi muslim terbesar di dunia, muslim di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat dan negara khususnya di bidang sosial ekonomi.<sup>4</sup>

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar muslim, seharusnya kesadaran akan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf lebih besar, tentunya selain untuk beribadah kepada Allah SWT hal tersebut juga dapat membantu dalam pembangunan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan pengungkapan yang di lontarkan ketua baznas Noor Ahmad yang memperkirakan potensi Zakat di Indonesia mencapai lebih dari 500 Triliun pada tahun 2021.<sup>5</sup> Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya laporan arus kas yang dilakukan oleh BAZNAS, secara rinci total dana yang terkumpul mencapai 542 Triliun lebih.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan

<sup>1</sup> dena hasman nugraha sri wahyuni, 'Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Ya Ummi Fatimah Pati Pada Tahun 2019 Sri', Qulubuna, 01.01 (2020), 55–72

<sup>2</sup> Badan pusat statistik 2023

<sup>3</sup> Risa Qoniah, 'Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global', Halal Research Journal, 2.1 (2022), 52–63

<sup>4</sup> Risa Qoniah, 'Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global', Halal Research Journal, 2.1 (2022), 63–72

<sup>5</sup> Phatriakalista Intan Apsari, Arin Setiyowati, and Fatkhur Huda, 'Implementation Of Synergy Of Zis Fund

Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Zakat juga merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, fuqaha berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Pendayagunaan/ pengalokasian zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat-alat produksi kepada mereka dan menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan dan pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan penghasilan bersamaan dengan diberikannya berbagai barang konsumsi jangka pendeknya untuk menunjang kerja, fasilitas-fasilitas angkutan, tempat tinggal, dan sebagainya.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena pembahasan distribusi khususnya distribusi pendapatan berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka, distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi para ahli dan aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Demikian pula, pemerintah mempunyai peran penting untuk menjadi motivator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat muslim. Sebagai alat atau instrumen distribusi tersebut salah satunya adalah melalui zakat guna menjaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keharmonisan dalam kehidupan sosial selain juga berkaitan mengajarkan kepada umat Islam rasa keimanan dan kecintaan kepada khaliknya.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.<sup>6</sup> Disamping itu, Baznas tidak hanya mengelola zakat tetapi juga mengelola infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karimun. Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan dari Bupati Karimun pada tahun 2007, namun Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun berubah menjadi Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Karimun nomor: 191.A Tahun 2010, tanggal 03 November 2010 (Dokumentasi, 14 Desember 2013). Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Karimun pada periode/ ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Kabupaten karimun merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi kepulauan riau dengan jumlah penduduknya sebesar 2.082.785 jiwa pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk muslim di kabupaten karimun berjumlah 260.620 jiwa, kabupaten karimun memiliki luas wilayah 7.984 km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 1.524 km<sup>2</sup> dan luas lautan 6.460 km<sup>2</sup>, sebaran penduduk 242 jiwa/km<sup>2</sup>, pada tahun 2017 jumlah kemiskinan di kabupaten karimun mencapai angka 7,41 persen jumlah ini meningkat dibanding pada tahun sebelumnya 2016 yaitu sebesar 6,77 persen.<sup>7</sup>

Pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten karimun memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dimana masalah kemiskinan di kabupaten karimun tergolong cukup besar. Hal tersebut tertera dari data yang sediakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 jumlah kemiskinan di kabupaten karimun mencapai angka 10,04 persen, permasalahan angka kemiskinan ini

<sup>6</sup> Suparno,2015:12

<sup>7</sup> pmdducapil.kepriprov.go.id/data-semester-ii-tahun-2021

dimana pendapatan masyarakat sangat kecil diantaranya memiliki penghasilan sebulan dibawah Rp. 200.000 sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>8</sup>

Setelah melihat angka penduduk yang masih memiliki penghasilan yg minim di kabupaten karimun, maka lembaga baznas bergerak dalam pendistribusian dan pendayagunaan tepatnya di program pendistribusian zakat produktif yang dimana pendistribusian membantu dalam meningkatkan usaha mustahik pada ekonomi produktif guna meningkatkan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan. Dalam hal ini ,Baznas kabupaten karimun telah memberikan zakat berupa uang sebesar 3.000.00 rupiah dan di jadikan dalam bettuk barang sesuia untuk kelangsungan dalam peningkatan usaha ekonomi terhadap mustahik,sehingga bisa meningkatkan ekonomi usaha mustahik di kabupaten karimun. Namun , seiringan dari tahun tahun ke tahun ada beberapa mustahik yang mengalami peningkatan dalam berusaha dan ada juga mustahik yang ekonomi usahanya menurun hal ini menjadi kesenjangan dalam pendistribusian zakat produktif.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun , dimana Badan Amil itu juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemerataan ekonomi, merubah penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) serta serta menjalankan salah satu program Baznas . Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Karimun dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi dan meningkatkan usaha ekonomi para mustahik. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun.**

<sup>8</sup>Badan pusat statistik feb,10 ,2023



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun.”, perlu dipertegas beberapa istilah untuk menghindari kesalahpahaman dengan menguraikan setiap istilah kata – kata yang ada dalam judul penelitian ini. Adapun istilah – istilah tersebutlah sebagai berikut :

### 1.2.1 Pendistribusian Zakat

#### a. Pendistribusian zakat produktif

zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi hablum minAllah, tetapi juga mengandung dimensi habl min al-nas.<sup>9</sup> Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlakunya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Pada zakat produktif adapun firman Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103 yang menyatakan :

(١٠٣) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Qs. At-Taubah: 103)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Yūsof al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Zaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1991), 52

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: CV-Penerbit J-ART, 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Peningkatan Ekonomi**

Peningkatan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Sedangkan Ekonomi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kehidupan manusia.<sup>11</sup> Jadi peningkatan ekonomi masyarakat adalah kondisi dimana meningkatnya pendapatan masyarakat karena terjadi peningkatan produksi dan jasa.

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah seberapa signifikan pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap usaha ekonomi mustahik di baznas kabupaten karimun.

**1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ekonomi masyarakat yang menerima bantuan usaha ekonomi produktif dari pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Karimun.

**1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini ada 2 (dua) , yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademik

- a. Kegunaan praktis
  - 1) Untuk meningkatkan kinerja BAZNAS di dalam pengelolaan zakat yang ada di kabupaten karimun
  - 2) Untuk mendorong dan membangun terselenggaranya pengelolaan zakat yang profesional di Baznas kabupaten.

<sup>11</sup> Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011). Hlm 14

b. Kegunaan Akademik

- 1) Dengan adanya kinerja baznas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kelancaran pengelolaan zakat yang ada di kabupaten karimun
- 2) Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir mendapatkan gelar sarjana sosial (S.sos) ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan menjadi 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional dan kerangka pikir penelitian.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan data teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu :

1. Nazia Nadia Muzdalifa<sup>12</sup> dengan judul penelitian Analisis Pendayagunaan Zakat . hasil Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). Hasil penelitian ini ialah Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Sukabumi melakukan penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat. Program Bangkit Usaha Mandiri (BUMI) sudah berjalan berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan dari segi sosial dan keagamaan mustahik. Dan adapun perbedaan dalam ini bahwasanya Dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program BUMI, terdapat adanya dukungan dari tokoh ulama dan masyarakat sekitar kelompok binaan yang membantu dalam merekomendasikan dan proses pendataan. Dan juga adanya kerjasama yang baik antara BAZNAS dan mustahik dalam penyampaian perkembangan usahanya baik secara lisan maupun tulisan.
2. Aghniya<sup>13</sup> dengan judul Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISmu Pusat) dengan hasil bahwa tdari indicator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan program Bina Ekonomi Keluarga Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi pendapatan, 14 orang mustahik berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis islam, dan 14 orang mustahik berdaya dari segi pembayaran ZIS. Dari hasil ini

<sup>12</sup> Nazia Nadia, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI),” jurnal ekonomi syariah, vol. II, no. 2

<sup>13</sup> Aghniya, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZIZmu Pusat),” jurnal ekonomi vol. I, no. 2

menunjukkan bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik. Dan adapun perbedaan penelitian ialah Di dalam pendayagunaan zakat produktif, LAZISmu selain penyalurannya dilakukan sendiri kemudian juga selalu mengoptimalkan Lembaga, Majelis, dan Organisasi di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak lebih luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi.

3. Sela Nur Fitria<sup>14</sup> dengan judul Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung) . adapun hasil penelitian Program pendayagunaan dana zakat produktif ini memberikan dampak yang sangat baik dalam peningkatan pendapatan mustahik. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi bidang – bidang lain di lingkungan sekitar mustahik. Program usaha ternak mandiri merupakan program yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan terbesar dengan persentase sebesar 164 %. Perbedaan penelitian tersebut ialah Hasil analisis melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan seluruh mustahik penerima program pemberdayaan zakat DPU-TD adalah muncul permasalahan–permasalahan baru setelah menjadi mustahik dalam menjalankan usaha yang dilakukan seperti pemilihan jenis usaha, pemasaran produk, dan lain – lain.

## 2.2 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Setiap penelitian memerlukan sebuah perumusan sesuai dengan apa yang telah dikaji di dalam penelitian. Dalam penelitian ini penelitian berusaha merumuskan teori sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Demi memperkuat penelitian yang dilakukan, penelitian telah

<sup>14</sup> Sela Nur Fitria, “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Lampung)”,(Skripsi, program Starta Satu S1 Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2018)

merumuskan dasar teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 2.2.1 Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang<sup>15</sup>. Menurut Hugiono dan Poerwantana “pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek”, sedangkan menurut Badudu dan Zain “Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah suatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain”

”. Berdasarkan konsep pengaruh di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu reaksi yang timbul (dapat berupa tindakan atau keadaan) dari suatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk suatu keadaan ke arah yang lebih baik. Maka pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh yang diberikan dari Pendistribusian zakat Produktif oleh Baznas Kabupaten Karimun Kepada Mustahik penerima zakat.

### 2.2.2 Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>16</sup> Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki). Pada zakat

<sup>15</sup> KBBI. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Online ) <https://kbbi.web.id/pengaruh>. Diakses 01 Maret 2020

<sup>16</sup>Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100



produktif adapun firman Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103 yang menyatakan :

﴿ ١٠٣ ﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Qs. At-Taubah: 103)<sup>17</sup>

## 2.3 Zakat

### 2.3.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (nummus) dan bertambah (hidayah). Jika diucapkan, zaka al-zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara”, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari harta).<sup>18</sup>

Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.<sup>19</sup>

Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara”, dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Makna-makna zakat secara terminologis di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku’. (Q.S. 2 : 43)<sup>20</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus,

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: CV-Penerbit J-ART, 2021

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.83.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999),h.35

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: GIP, 1997),h.56.

yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (tamlik) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibadah (pembolehan).

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>21</sup>

Jadi zakat adalah kadar yang telah ditetapkan dan dikenakan atas harta harta yang dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki itu sampai nisabnya. Dan harta zakat adalah sejumlah harta yang dipungut dan dihimpun berdasarkan syariat Islam mengenai zakat.<sup>22</sup>

### 2.3.2 Tujuan Zakat

Adapun tujuan dari zakat, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

<sup>21</sup> Al-Zuhaylay, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h.84.

<sup>22</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, Memungut Zakat & Infaq Profesi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),h.18.

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 5 berbunyi :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.<sup>24</sup>

### 2.3.3 Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Surat At-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>25</sup>

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nishab.<sup>26</sup>
- b. Miskin, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.

<sup>23</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , Pedoman Zakat (4), (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hal. 27 – 28

<sup>24</sup> Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 119-120

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV-Penerbit J-ART, 2021

<sup>26</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 652



- c. Amil, mereka adalah pemungut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya dan mengontrol ukurannya serta pencatatannya di kantor khusus, sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut meskipun ia seorang yang kaya.<sup>27</sup>
- d. Mualaf, yaitu orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya.
- e. Budak yang ingin merdeka karena Allah: kelompok ini merupakan kaum muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat.<sup>28</sup>
- f. Gharim, maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (udzur syar'i) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.
- g. Sabilillah, mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang.
- h. Ibnu sabil, mereka adalah orang-orang yang berpergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.<sup>29</sup>

### 2.3.4 Macam-macam Harta Wajib Zakat

- a. Zakat Naqdani (Dua Mata Uang)

Nagdani (dua mata uang) digunakan untuk menunjukkan emas dan perak. Dan uang yang digunakan sebagai alat transaksi dan standar nilai

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 653

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 654

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

bisa dihukumi seperti hukum emas dan perak. Nishab zakat emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gr emas, dan tidak ada kewajiban membayar zakat apabila belum mencapai 85 gr. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gr perak, dan tidak ada kewajiban membayar zakat dari perak kecuali setelah mencapai nishab. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5%.<sup>30</sup>

- b. Zakat Komoditas Dagang Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan- perabotan, real estate, dan semisalnya. Nishab komoditas dagang adalah nila 85 gr emas, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini adalah pendapat jumhur ulama.<sup>31</sup>
- c. Zakat Binatang Ternak Binatang ternak di sini yang dimaksud adalah unta, sapi, kambing. Kambing itu mencakup pula domba.
- d. Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan (Pertanian)

Jenis pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok dan disimpan. Nishabnya adalah 5 wasaq atau kurang lebih 652 kg. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian ada dua macam, yaitu:

- 1) Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai. Maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 10%.
- 2) Yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 5% Tidak disyaratkan haul untuk zakat hasil pertanian (biji-bijian dan buah-buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.<sup>32</sup>

## 2.4 Zakat Produktif

### 2.4.1 Pengertian zakat produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik*

<sup>30</sup> Fakhruddin al-Muhsin, Ensiklopedia Mini Zakat, (Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018), hlm. 35-38

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 43, 45

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 55-56

berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Zakat produktif berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat *mustahik* menghasilkan sesuatu terus-menerus dengan harta zakat sebagai modal yang diterima dari *muzakki* dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.<sup>33</sup>

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. Hal tersebut diperkuat oleh Muhammad (2009) yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>34</sup>

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Yusuf Wibisono, "Mengelola Zakat Indonesia" (Jakarta: Prenamedia Media Group, 2016) h. 50

<sup>34</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2008), h. 64



produktif lawan dari konsumtif<sup>35</sup>. Zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Pemberdayaan *mustahik* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahik*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.<sup>36</sup> Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahik* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahik* sampai pada dataran pengembangan usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi dua bentuk. Pertama, zakat diserahkan langsung kepada *mustahik* untuk dikembangkan. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi.<sup>37</sup> Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian seperti ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

<sup>35</sup> Umroatul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern, Cet 1, (Malang : UIN Maliki Press, 2010) h. 47

<sup>36</sup> Umroatul Khasanah, *Op. Cit.*, h. 198.

<sup>37</sup> Nurnasrina P. Adiyes Putra, "Kegiatan Usaha Bank Syariah (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), h. 209

Kedua, Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada *mustahik*, hal ini dinamakan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberi modal usaha kepada *mustahik* dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahik*.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi *mustahik* dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk modal usaha dengan tujuan supaya *mustahik* mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi *mustahik*.

Adapun penyaluran dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al- Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>38</sup>

Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulus atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahik* tidak selamanya bergantung kepada *amil*.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.133-134

<sup>39</sup> Sartika, 2008).

## 2.4.2 Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Pendistribusian dana zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan muzakki.<sup>40</sup>

Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain.<sup>41</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (agniya/the have) kepada golongan yang tidak mempunya (the have not). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif. Beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan zakat untuk usaha produktif merupakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>40</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169

<sup>41</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 53



zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik

Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- 5) Melakukan evaluasi.
- 6) Membuat laporan.

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/ sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif :

#### 1. Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik.

Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga

diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

## 2. In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat- alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

## 3. Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya<sup>42</sup>

### 2.4.3 Tujuan dan manfaat distribusi zakat secara produktif

#### a. Tujuan distribusi zakat produktif

Distribusi zakat secara produktif mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat

<sup>42</sup> Mufraeni, A, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: KENCANA 2006: 155-158).

yang kurang mampu. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karimun yaitu dengan cara Produktif .<sup>43</sup>

b. Manfaat dan hikmah Distribusi Zakat Produktif

- 1) Mensyukuri karunia Illahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.<sup>44</sup>

#### 2.4.4 Hubungan Zakat Produktif dengan Peningkatan Ekonomi

Zakat dengan permasalahan sosial dan ekonomi sangat erat kaitannya, karena zakat dapat menghilangkan tabiat keserakahan serta ketamakan si kaya. Mekanisme zakat pengeluaran dan pendapatan diatur dalam topik ekonomi Islam.<sup>45</sup> Saat ini umumnya masyarakat masih melihat zakat sebagai bentuk ibadah yang tidak ada hubungannya dengan persoalan ekonomi dan sosial maka dari itu perlunya kesadaran dan modernisasi zakat yang akan menjadi sangat penting untuk diberlakukan, seharusnya zakat dipandang sebagai salah satu potensi yaitu sebagai titik kekuatan bagi perekonomian umat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi bagi umat Islam.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat

<sup>43</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, h. 39

<sup>44</sup> Muhammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf", (Jakarta : UII Press, 1998), h. 41

<sup>45</sup> Rahmadani, D. Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara. JIMPAI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 2022.



yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>46</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>47</sup>

Zakat dalam bidang ekonomi Islam merupakan sarana penting untuk memotivasi kemajuan dan kemakmuran serta perkembangan umat Islam di seluruh dunia. Maka oleh karena itu, organisasi zakat harus dikelola dan diatur secara efektif dan efisien. Zakat dapat menjadi solusi untuk menstabilkan krisis ekonomi yang sedang dialami dunia, terutama melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat yang baik.

## 2.5 Pengertian Usaha Ekonomi Mustahik

### 2.5.1 Pengertian usaha ekonomi Mustahik

Usaha ekonomi adalah suatu kegiatan usaha atau pekerjaan yang meliputi kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari individu maupun kelompok.<sup>48</sup>

Ekonomi mustahik merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan distribusi yang dilakukan oleh mustahik. Untuk memberdayakan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat dalam lapisan masyarakat dengan kondisi yang tergolong tidak mampu, atau ingin melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain sebagai upaya membangun kemandirian mustahik di bidang ekonomi agar dapat hidup sejahtera.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Saprida, M. H. Fikih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf. (Yogyakarta: Penata Aksara, 2015)

<sup>47</sup> Barkah. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. (Jakarta: Prada Grafindo, 2020), h.46

<sup>48</sup> Moh. Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyr", (Malang : UIN Maliki Press, 2015) h. 70

<sup>49</sup> Muhammad dan Alimin, "Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta : BPFE, 2004), h. 114

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.5.2 Karakteristik usaha ekonomi mustahik.**

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikat Kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

**2.5.3 Tujuan peningkatan usaha ekonomi mustahik**

Tujuan peningkatan usaha ekonomi adalah untuk menggerakkan potensi atau daya yang dimiliki seseorang sebagai mustahik, dan membantu mustahik dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan percaya diri si mustahik dengan menggunakan potensi yang dimiliki agar dapat mengambil peran di lingkungan sekitarnya<sup>50</sup>

Peningkatan usaha ekonomi dapat diartikan kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi

<sup>50</sup> 3 Bariadi, Lili dan Zen, "Zakat dan Wirausaha, (Jakarta : CV Pustaka Amri, 2005), h.

yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.

## 2.6 Konsep Operasional

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis, dan memberi batasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya. Adapun Indikator Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap peningkatan Ekonomi Usaha Mustahik yaitu:

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
Pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten karimun	Variabel : X Pengaruh pendistribusian zakat produktif	1. Kriteria sebagai mustahik 2. Mendampingi mustahik 3. Sasaran mustahik 4. Analisis kelayakan mustahik 5. Mengembangkan usaha mustahik	3. kelayakan dalam memilih mustahik pendamping usaha 4. Kriteria mustahik yang mendapatkan bantuan 1. Sistem informasi dalam pemilihan mustahik 2. Keberhasilan program 3. Tanggung Jawab mustahik terhadap bantuan 4. Peengembangan Perencanaan Program	1,2, 3,4,9 5,6,7
	Variabel Y	1. Peningkatan usaha mustahik 2. Ekonomi mustahik membaik 3. Peningkatan ekonomi dan kebutuhan mustahik	1. Merasakan manfaatnya 2. Peningkatan pendapatan 3. Hasil usaha mustahik 4. Memenuhi kebutuhan rumah tangga 1. Memaksimalkan usahanya 2. Bantuan Ekonomi	8,10,12,19,20



Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
	Peningkatan usaha ekonomi mustahik	2. Usaha ekonomi mustahik 3. Kebutuhan mustahik		4,13,17,18
		3. Kesejahteraan mustahik 4. Peningkatan pengembangan usaha	1. Mustahik menjadi lebih baik 2. Meningkatkan pendapatan 3. Memberikan dampak terhadap pangan, sandang, dan papan	14,15,16


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.7 Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran adalah uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penjelasan lebih lanjut, kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai permasalahan penelitian dengan uraian yang dapat memberikan jawaban dari sebuah penelitian. Berdasarkan konsep teori yang dipaparkan diatas, maka penulis menguraikan konsep operasional dalam bentuk kerangka pemikiran terhadap penelitian yang berjudul Pengaruh Pendistribusian Zakat Produk Terhadap Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kab. Karimun.

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Keterangan:

➔ : Berpengaruh

X : Zakat Produktif

Y : Tingkat Usaha Ekonomi Mustahik

Berdasarkan Gambar 2.4 diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Dari setiap variabel-variabel tersebut, apakah zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik di Baznas kabupaten karimun

## 2.8 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata Hipo dan Tesis. Hipo artinya kurang dari, sedangkan tesis adalah opini. Jadi, hipotesis adalah pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara dan bukan kasus yang benar sebagai tesis. Sebuah hipotesis baru adalah sebuah kemungkinan jawaban atas masalah yang diajukan. Itu mungkin muncul sebagai tebakan, penilaian dari peneliti atau turunan (ekstrak) dari teori yang dibuat :

**Ho :** Terdapat pengaruh yang signif antara pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi Mustahik di Baznas kabupaten karimun

**Ha:** Tidak terdapat pengaruh yang signif antara pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Karimun.

Rumusan hipotesis yang ditetapkan di atas bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, penulis mengharapkan bahwa di dalam penelitian ini adanya pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Usaha Mustahik di Baznas Kabupaten Karimun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Desain yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan deskriptif kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka analisis menggunakan statistik.<sup>51</sup> Penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka kemudian disusun secara sistematis dan diolah dengan program SPSS Statistics Version 2.5. Setelah itu barulah dipaparkan mengenai penjelasan tentang pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap usaha ekonomi mustahik.

Berdasarkan definisi tersebut, maka desain penelitian ini adalah pertama, mencari tahu apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap Tingkat pengaruh mustahik yang sudah mendapatkan pendistribusian zakat produktif usaha Ekonomi di Baznas Kabupaten Karimun.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun, Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Karimun merupakan BAZNAS yang berhasil dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat, dan dengan besarnya zakat yang berhasil di Distribusi, apakah pelaksanaan program pendistribusian zakat produktifnya juga berhasil dan hal ini dapat mendukung permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk

<sup>51</sup> Sugiono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta) hal 7

dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para penerima zakat yaitu mustahik yang ada di Kabupaten Karimun yang berjumlah 50 orang.

### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.<sup>53</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 50 maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hermawan Wasito bahwa : Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahasa analisis dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Oleh Karena itu, pengumpulan data harus dilakukan dengan sistematis, terarah, dan sesuai dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian, penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah). Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Menurut Susstrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>54</sup> Maka adapun observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di mulai pada juni tahun 2023 dengan objek observasinya adalah masyarakat penerima bantuan zakat dengan tempat observasinya yang Berada Di kabupaten karimun

<sup>52</sup> Muharto, Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal penelitian, Ed.I, Cet.I, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 77.

<sup>53</sup> Ibid, h. 78

<sup>54</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif*,(bandung, alfabeta, 2019).223

Peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian mengenai kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan penelitian untuk melihat pengaruh mustahik mustahik telah mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif di Baznas kabupaten karimun.

## 2. Dokumentasi

Dalam kegiatan dokumentasi ini berguna untuk mengumpulkan data yang sekiranya diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan beberapa dokumentasi berupa bukti angket kepada masyarakat, dan data yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mustahik yang telah mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif serta bukti-bukti lainnya yang dapat menjadi penguat penelitian yang akan dilakukan agar lebih kredibel.

## 3. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

## 4. Kuesioner

Metode angket atau biasa disebut dengan metode kuesioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian dikirim untuk diisi oleh responden kemudian dikembalikan kepada peneliti.<sup>55</sup>

Skala pengukuran yang digunakan adalah rating scale. Dalam model rating scale responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia tetapi menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Bentuk rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap gejala atau fenomena lainnya.<sup>56</sup> Untuk mengetahui Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Usaha Mustahik di Baznas Kabupaten Karimun maka penulis menyajikan data-data penilaian dengan alternatif jawaban sebagai berikut :

<sup>55</sup>Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2005), Hlm. 133

<sup>56</sup>Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 28



- 1) Untuk Jawaban (A) sangat setuju diberi skor 5
- 2) Untuk Jawaban (B) Setuju diberi skor 4
- 3) Untuk Jawaban (C) Kurang Setuju diberi skor 3
- 4) Untuk Jawaban (D) Tidak Setuju diberi skor 2
- 5) Untuk Jawaban (E) Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis adalah penguraian dari data-data yang akan diambil kesimpulannya. Pada penelitian ini menggunakan metode statistik inferensial. Pada metode ini biasanya digunakan pada penelitian eksplanasi yang bertujuan tidak saja mendeskripsikan keadaan gejala sosial yang tampak, tetapi lebih jauh lagi ingin melihat hubungan-hubungan kausalitas antar gejala-gejala.<sup>57</sup>

Dalam penelitian kuantitatif analisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif penulis menggunakan uji regresi, yaitu analisis yang menggunakan persamaan garis yang diperoleh berdasarkan perhitungan-perhitungan statistik, pada umumnya disebut model, untuk mengetahui bagaimana perbedaan sebuah variabel mempengaruhi variabel lain.

### 3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 3.6.1 Uji Validitas

Validitas Data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria.<sup>58</sup> Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Untuk mengukur data kuantitatif dengan menggunakan tes sebagai alat pengukur, validitasnya dapat diukur dengan perhitungan statistik berupa teknik korelasi. Uji validitas itu sendiri diperoleh dengan menggunakan SPSS versi 25, yang setiap skor indikator dengan total

<sup>57</sup> Ridwan, Sunarto, *Pengantar Statistia*, (Bandung: Alfabeta, 2017, hal.181

<sup>58</sup> Ridwan, Sunarto, *Pengantar Statistia*, (Bandung: Alfabeta, 2017, hal.181

skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi yang telah didapatkan dibandingkan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05%. Berikut kriteria pengujian validitas:

- a) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b) Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

### 3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Duwi Reliabilitas merupakan tingkat kendala suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur tersebut diulang.<sup>59</sup> Untuk uji reliabilitas itu sendiri dapat dipercaya dan dapat diandalkan dan hasil yang konsisten. Untuk uji reliabilitas menggunakan teknik Guttman Splif Half Coefficient, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila Guttman Splif Half Coefficient  $\geq r$  table.

## 3.7 Uji Asumsi Klasik

### 3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada, dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal)<sup>60</sup>

### 3.7.2 Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui antara variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang linier atau tidak dengan cara menilai sig deviation from linearity dari variabel X dan variabel Y.

<sup>59</sup> Duwi Priyatno, SPSS analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat, (Yogyakarta : Medikom,2011) Hal.25

<sup>60</sup> Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs LIRSEL sebuah Pengantar, Publikasi Untuk Riset, Salemba Empa

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.8 Uji Hipotesis

#### 3.8.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Saat melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang mana terdiri dari dua variabel yang terbagi menjadi variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependent) serta membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dan berikut adalah rumus persamaan regresi linier sederhana :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

- Y = Variabel tidak bebas atau variabel terikat
- X = Variabel bebas
- a = Nilai intercept konstan atau harga Y bila X = 0
- B = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.

#### 3.8.2 Uji parsial (t)

Menurut Gozali uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.<sup>61</sup> Biasanya pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian dua sisi yaitu membandingkan antara t *hitung* dengan tingkatan t *tabel*, sehingga ha akan diterima apabila nilai t *hitung* lebih besar dari t *tabel* dengan signifikansi level 0,05. (α=5%). Penerimaan atau penolakan suatu hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- (2) Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka hipotesis diterima. ( koefisien

<sup>61</sup> Bagus Nurcahyo dan Riskayanto, "Analisis Dampak Penciptakan Brand Image dan Aktifitas Word Of Mounth (WOM) pada penguatan keputusan pembelian produk Fasion,"Jurnal Nusantara 3, No1 (2018): hlm 19.



regresi signifikansi). Maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

### 3.8.3 Uji Simultan (F)

Menurut Ghozali uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah ada variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) ketentuan penerimaan atau penolakan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka hipotesis diterima titik ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 maka hipotesis ditolak ini berarti secara simultan kegiatan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

### 3.8.4 Uji koefisien korelasi (R)

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi koefisien korelasi Nilai r**

Interpretasi Koefisien	Tingkat pengaruh
0,80 – 0,99	Sangat kuat
0,61 – 0,80	Kuat
0,41 – 0,60	Sedang
0,21 – 0,40	Lemah
0,01 – 0,20	Sangat Lemah

Tabel . Metode adalah interpretasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi yang digunakan sebagai pengukur bagi seorang peneliti untuk melihat seberapa banyak yang pengaruh antara Variabel X terhadap Variabel Y.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Sejarah Singkat BAZNAS

Badan Amil zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karimun lahir pada tahun 2001 dengan Ketua Pertama Bapak S.M. Taufik. BAZDA Kabupaten Karimun berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karimun nomor: 5 Tahun 2016 yang terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua. BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dari tahun 2001 sampai dengan 2006 program kegiatan BAZNAS tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan, karena kesadaran dari umat Islam masih rendah dari segi pemahaman zakat, terutama zakat mal, lebih khususnya zakat profesi yang sebagian besar potensi ini ada pada PNS dan aparatur pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan gerakan pemahaman tentang zakat mal, ditambah pengurus yang duduk di BAZNAS umumnya adalah para pejabat pemerintahan yang sibuk oleh rutinitas pekerjaan pokok. Keadaan ini menyebabkan tidak optimalnya program-program BAZNAS.

Pada tahun 2007, dengan terpilihnya Ketua BAZNAS Kabupaten Karimun yang baru, H. Atan AS, yang berasal dari kalangan usahawan, dan adanya pengurus-pengurus baru, maka secara berangsur-angsur program kegiatan BAZNAS Kab. Karimun di bidang Pengumpulan, Pendistribusian serta Pengadmisnistrasian telah berjalan dengan baik.

## A. Rencana Strategi BAZNAS Kabupaten Karimun

**Tabel 4.1**  
**Renstra BAZNAS Kabupaten Karimun**

Visi	Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat di Kabupaten Karimun			
Misi	9 (Sembilan) Misi			
TARGET CAPAIAN	Peningkatan Profesional amil zakat	Optimalisasi potensi zakat di kabupaten karimun	Penurunan tingkat kemiskinan	Penguatan kelembagaan dan tata kelola
INDIKATOR UTAMA	Pengelolaan SDM Amil berbasis kompetensi	Peningkatan realisasi dan pertumbuhan pengumpulan zakat	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan kredibilitas lembaga
PILAR	SDM Amil	Pengumpulan	Penyaluran	Pengendalian
PROGRAM UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan manajemen SDM amil</li> <li>2. pengembangan budaya organisasi BAZNAS</li> <li>3. Standarisasi profesi amil zakat melalui SKKN dan KKN amil zakat</li> <li>4. pengelolaan sertifikasi amil</li> <li>5. pengembangan kamus kompetensi khusus amil</li> <li>6. pengembangan jenjang karir dan peta jabatan</li> <li>7. Berpartisipasi dalam kegiatan BAZNAS Instuante</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan literasi zakat</li> <li>2. integrasi sektor zakat, fiskal dan komersial</li> <li>3. Digitalisasi sosialisasi dan layanan donas zakat</li> <li>4. pemetaan dan strategi pencapaian potensi zakat berbasis wilayah dan jenis zakat</li> <li>5. Meningkatkan dan memperluas cakupan muzak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penerapan identitas nomor mustahik</li> <li>2. Meningkatkan dan memperluas cakupan mustahik</li> <li>3. Indikatorisasi program zakat berbasis SDGs</li> <li>4. pengukuran dampak zakat</li> <li>5. prototyping program zakat</li> <li>6. memperkaya paduan mode program</li> <li>7. Harmonisasi program zakat sesuai RPJMN dan RPJMD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan implementasi standar nasional organisasi</li> <li>2. standarisasi tata kelola keuangan lembaga zakat</li> <li>3. standarisasi kepatuhan syariah lembaga zakat</li> <li>4. pelaporan pengelolaan zakat &amp; digitalisasi tata kelola zakat</li> <li>5. penguatan koordinasi</li> <li>6. penegakkan hukum dan etik</li> </ol>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STRATEGI DASAR	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Amil	Peningkatan kesadaran public dan literasi zakat	Penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi	Regulasi dan data kelola amil yang baik
PONDASI DASAR	Standarisasi pengelolaan SDM	Standar program zakat	data dan informasi	Standar OPZ dan regulasi

Kerangka Renstra BAZNAS Kabupaten Karimun ini diperkaya dengan peta jalan dari berbagai lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan sebagai panduan bagi organisasi pengelola zakat dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat agar sejalan dan terintegrasi dengan program yang dicanangkan oleh kementerian/lembaga. Salah satu kesepakatan penting dalam kerangka Renstra BAZNAS Kabupaten Karimun adalah mensinergikan persepsi antara pemangku kepentingan (regulator) dengan lembaga pengelola zakat bahwa kerangka ini dibuat dalam rangka mendukung perkembangan pengelolaan zakat di Kabupaten Karimun yang lebih profesional dan terintegrasi. Dukungan itu berupa kesamaan visi dari pemangku kebijakan dan lembaga pengelola zakat untuk mengintegrasikan program pengembangan zakat agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi target capaian, strategi utama, dan strategi dasar yang termuat dalam kerangka Renstra BAZNAS Kabupaten Karimun untuk mendorong pengembangan pengelolaan zakat.

Kerangka Renstra BAZNAS di atas dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

#### 4.2 Visi BAZNAS Kabupaten Karimun

“Menjadi Lembaga Mensejahterakan Ummat”

Adapun penjelasan rinci dari Visi BAZNAS Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Zakat memiliki makna yang berpadanan dengan kata pembangunan (an-nama). Dalam pengertian ini, zakat diyakini dapat menjadi instrumen pembangunan bagi umat dan kemanusiaan menuju kesejahteraan yang

paripurna. Mengelola zakat sejatinya merupakan sikap dan tindakan keberpihakan kepada kelompok yang kurang beruntung, yang diterminologikan ke dalam delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Secara sosiologi, mustahik merupakan mereka yang memiliki keterbatasan keterbatasan tertentu sehingga belum mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan di dunia ini. Sistem zakat hadir untuk membantu mereka keluar dari permasalahannya yang spesifik menuju kehidupan yang sejahtera.

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan setidaknya meliputi dua aspek, yaitu materil dan imateril. Dalam aspek material, kesejahteraan meliputi kecukupan materi untuk dapat makan, minum, dan memenuhi kebutuhan pokok serta peluang untuk melakukan mobilitas horizontal dan vertikal. Sementara itu, dalam aspek immateril, kesejahteraan meliputi kebebasan untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah serta perlindungan hidup dan rasa aman dari hal-hal yang ditakuti sebagai akibat dari relasi struktur sosial.

Mustahik secara umum adalah mereka yang kehilangan salah satu atau lebih dari aspek-aspek kesejahteraan tersebut. Untuk itu, zakat dihadirkan sebagai sebuah sistem yang memberikan kepada mereka mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan mereka. BAZNAS Kabupaten Karimun hadir untuk mewujudkan itu.

Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 195, disusun visi Indonesia Tahun 2045 untuk mencapai "Kemakmuran" penduduk yang berarti tingkat "Kesejahteraan" masyarakat Indonesia berada pada level terbaik. Salah satu dari empat pilar pembangunan untuk mencapai visi "Makmur" adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dapat dicapai salah satunya melalui percepatan pengentasan kemiskinan. Sampai tahun 2045, Indonesia mencanangkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan terus diupayakan berkurang. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Program Afirmasi terus didorong terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di KTI. Rasio

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0.34 pada tahun 2035 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan. Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040.

Tujuan dari pilar pembangunan Indonesia 2045 tersebut selaras dengan tujuan pengelolaan zakat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 3 ayat 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan merupakan muara dalam pencapaian kemakmuran masyarakat.

#### 4.3 Misi BAZNAS Kabupaten Karimun

Untuk merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu:

1. Membangun BAZNAS Kabupaten Karimun yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur di Kabupaten Karimun;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat BAZNAS Kabupaten Karimun secara berkelanjutan;
5. Berperan aktif dalam modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat secara nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Mendukung BAZNAS RI untuk memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik melalui semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang disejalankan dengan kearifan lokal;



8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kabupaten Karimun; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

#### E. Pilar Renstra BAZNAS Kabupaten Karimun

Seperti yang diuraikan di bagian sebelumnya dalam kerangka Renstra BAZNAS Kabupaten Karimun, terdapat empat pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan dan mengembangkan perzakatan di Indonesia yaitu (1) pilar SDM Amil, (2) pilar pengumpulan, (3) pilar penyaluran, dan (4) pilar pengendalian. **Pertama**, pilar SDM Amil pengelola zakat merupakan proses penguatan kualitas dan perbanyak kuantitas SDM pengelola zakat sehingga pengelolaan zakat dapat mencapai tujuan-tujuan pengelolaan zakat itu sendiri dengan lebih baik. SDM amil zakat merupakan sumber daya utama dalam pengelolaan zakat. Dengan SDM yang baik dan kompeten, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. SDM amil zakat ini meliputi pimpinan dan pelaksana baik di BAZNAS maupun di LAZ. Rencana strategis BAZNAS Kabupaten Karimun perlu memberikan perhatian utama pada pembangunan SDM amil zakat agar luaran pengelolaan zakat di Indonesia dapat terus lebih baik lagi.

**Kedua**, pilar pengumpulan merupakan pilar penting dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, tetapi juga reputasi dari lembaga zakat itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan zakat yaitu aspek manajemen dan pendayagunaan. Target utama pada pilar pengumpulan adalah optimalisasi potensi zakat nasional. Target tersebut dapat dicapai dengan serangkaian program utama antara lain (1) meningkatkan literasi zakat, (2) mengintegrasikan zakat, fiskal dan komersial, (3) digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat, (4) pemetaan dan strategi. **Ketiga**, Pilar penyaluran adapun pilar penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karimun yaitu: (1). penerapan identitas nomor mustahik (2.) Meningkatkan dan memperluas cakupan mustahik (3). Indikatorisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program zakat berbasis SDGs (4.) pengukuran dampak zakat (5). prototyping program zakat (6). memperkaya paduan model program (7). Harmonisasi program zakat sesuai RPJMN dan RPJMD. **Keempat**, Pilar Pengendalian merupakan pilar yang mengendalikan Baznas pada proses pengembangan hingga penegakan hukum adapun pilar pengendalian yaitu: (1). Pengembangan dan implementasi standar nasional organisasi (2). standarisasi tata kelola keuangan lembaga zakat (3). standarisasi kepatuhan syariah lembaga zakat (4). pelaporan pengelolaan zakat & digitalisasi tata kelola zakat (5). penguatan koordinasi (6). penegakkan hukum dan etik

#### 4.4 Logo Perusahaan



Gambar 4.1  
Logo BAZNAS Kabupaten Karimun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.5 Struktur Organisasi

**Gambar 4.2**  
**STRUKTUR PENGURUS**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN**  
**KARIMUN**  
**PERIODE TAHUN 2021-2026**





## 4.6 Unit dan Program Kerja

### 1. Ketua

Ketua memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS.

### 2. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

### 3. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- c. Pelaksanaan kampanye zakat.
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- e. Pelaksanaan pelayanan muzaki
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki.
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat.

### 4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang ini memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.

- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### 5. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian ini memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS.
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS.
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat.

#### 6. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas, bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS.
- b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS.

- c. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS.
- d. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS.
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS.
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS.
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi.

#### 7. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS. Bagian ini mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS. Dalam menjalankan tugas, satuan audit internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan program audit.
- b. Pelaksanaan audit.
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
- d. Penyusunan laporan hasil audit.
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

#### 4.7 Program

Dalam menjalankan organisasi, BAZNAS Kabupaten Karimun merealisasikannya dalam bentuk program yang berbasis lima pilar yaitu:

1. Program Karimun Berazam Program ini bertujuan untuk mengokohkan peran umat dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Dalam program ini BAZNAS Kabupaten Karimun memberikan bantuan sarana keagamaan, cinta Qur'an, safari Ramadhan, santunan Ramadhan, bantuan fasilitas ibadah, dan mengirimkan Da'i ke daerah-daerah terpencil yang terkena

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dampak kristenisasi. Dana yang digunakan dalam program ini adalah sebesar 5% dari penghimpunan zakat dan 10% dari dana infaq.

2. Program Karimun Sehat Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sakit BAZNAS dan ambulan air. Dalam program ini BAZNAS Kabupaten Karimun memberikan bantuan dana untuk berobat ke rumah sakit. Pada program ini dana yang didistribusikan sebesar 5 % dari dana zakat dan 20% dari dana infaq.
3. Program Karimun Peduli  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan kampung berdaya melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan penanganan bencana. Program ini menggunakan 20% dana zakat dan 10% dana infaq.
4. Program Karimun Pintar  
Program ini bertujuan untuk membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti beasiswa pendidikan semua tingkatan, beasiswa pesantren, dan beasiswa kuliah. Pada program ini penggunaan dana sebesar 10% dari dana zakat dan 10% dari dana infaq..
5. Program Karimun Kreatif  
Program ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro dan juga membantu mengembangkan usaha-usaha kecil yang telah berdiri. Penggunaan dana pada program ini adalah sebesar 37,5% dana zakat dan 20% dari dan infaq.

#### 4.8 Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, oleh UU no. 23/2011 itu BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan diberikannya amanah tersebut, BAZNAS membutuhkan sebuah sistem informasi manajemen yang dapat membantu kinerja dan operasional.

BAZNAS dan LAZ yang bisa memberikan informasi, pencatatan dan pelaporan manajemen dari Kabupaten/kota ke Provinsi lalu ke pusat dan dilanjutkan kepada Presiden/DPR.<sup>62</sup>

Pada tahun 2016 BAZNAS meluncurkan sistem entri data zakat yang dinamakan Sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA). Dengan adanya SIMBA, diharapkan agar pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat dapat dilakukan profesional, transparan dan masyarakat semakin percaya bahwa dengan zakat bisa meningkatkan kesejahteraan untuk membangun masyarakat.<sup>63</sup>



**Gambar 4.3**  
**SIMBA**

SIMBA Atau sistem informasi manajemen BAZNAS merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Dengan berbasis web, aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh Indonesia. Hal ini mempermudah lembaga zakat dalam mengelola zakat.

<sup>62</sup> Dewi Wulandari Nur Hamidah, Pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Citra Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Trust Muzakki di BAZNAS Kota Mojokerto..., hlm.31

<sup>63</sup> Pengelolaan Zakat secara Transparan, <https://minanews.net>, diakses pada 22 Mei 2023

Dalam aplikasi SIMBA ada dua metode penggunaan yang digunakan yaitu langsung dan API.<sup>64</sup>

- a. Langsung, dalam metode ini operator dapat langsung mengoperasikan SIMBA dengan menggunakan akun e-mail miliknya.
- b. API (*Application Programming Interface*)-Web service, dengan metode ini pertukaran data melalui aplikasi eksternal yang sudah memiliki kemampuan untuk mengirimkan data via API. Metode ini hanya berlaku untuk LAZ.

Dalam pengoperasian SIMBA, ada beberapa ekosistem IT zakat yang terdapat dalam SIMBA, yaitu:

- a. Muzakki

Muzakki dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi jenisnya dibagi dua yaitu muzakki individu/perorangan dan muzakki badan/perusahaan.. dalam melakukan pembayaran zakat, dapat dilakukan melalui berbagai jenis teknologi seperti ATM, EDC, Online Payment (E-Wallet, E-Banking) dan mobile Apps. Selain itu muzakki juga dapat melakukan pembayaran melalui payment point (sevel, mini market, dll), atau melakukan donasi langsung via teller.

- b. Pencatatan dan validasi

Data interchange yang dilakukan menggunakan teknologi Web Service yang berupa Application Programming Interface (API) yang merupakan komunikasi host-to-host. Proses ini merupakan sinkronisasi agar terjadi kesesuaian data yang tercatat di SIMBA dengan mutasi rekening bank. Pertukaran data yang dilakukan antara aplikasi Bank dengan SIMBA adalah menggunakan standar ISO 8583 agar terjamin sisi keamanan dalam transaksional kedua aplikasi ini. Proses dimulai dengan bank menerima donasi dengan sumber transaksi adalah melalui muzakki, payment point, dan konter BAZNAS.

<sup>64</sup> SIMBA Global Presentation, Version 01



c. Mustahik

Penyaluran terhadap mustahik dapat dilakukan melalui dua media yaitu langsung dan via mitra UPZ. Sebelum diberikan bantuan baik mustahik maupun mitra UPZ memberikan data mustahik ke BAZNAS sehingga tercatat di SIMBA.

d. Laporan

SIMBA dapat memproduksi berbagai jenis laporan dari tiga kategori utama yaitu penghimpunan, penyaluran dan operasional. Laporan dapat diakses melalui media publikasi seperti website, gadget, muzaki corner, sosial networking, sms/mms, e-mail, dll. Selain menggunakan teknologi, laporan juga akan dapat diakses melalui majalah atau laporan tahunan.

e. Eksternal Stakeholder

Masyarakat, tokoh agama, dan profesional adalah stakeholder yang akan menjadi audiens terhadap perkembangan dunia perzakatan nasional. DPR dan Pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan Kementerian Agama sebagai penentu terhadap kebijakan untuk Lembaga Zakat Nasional dan Daerah sesuai dengan laporan yang disajikan oleh aplikasi. Auditor yang menjadi salah satu tolak ukur bagi akuntabilitas lembaga. Lembaga harus teraudit terhadap syariah, manajemen, keuangan, dan keamanan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penyebaran kuesioner maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendistribusian zakat produktif yang bertujuan untuk peningkatan usaha ekonomi mustahik di baznas kabupaten karimun , benar adanya dan dapat dilihat pada bagian pembahasan penelitian ini. Proses penelitian penulis dengan hati – hati mencari informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan ekonomi produktif dan sumber data dari pihak Baznas Kabupaten Karimun. Maka kesimpulan n dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan nilai (r hitung) sebesar  $0,512 = (r = 5,12)$ . Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi mustahik di baznas kabupaten karimun yang berada pada nilai rata – rata  $0,41 - 0,60$  yang menandakan sedang tingkat pendistribusian.
2. Sedangkan hasil dari output tersebut diperoleh koefisien determinan (R Square) sebesar  $0,059$  yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah sebesar  $59\%$  dan sisanya dipengaruhi oleh variabel (X) dan  $41\%$  tidak berpengaruh.

Artinya pengaruh pendistribusian zakat produktif yang dilakukan peningkatan usaha ekonomi mustahik yang berada di kabupaten karimun. Oleh sebab itu dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi usaha mustahik di baznas kabupaten karimun benar adanya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran dari penulis untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten karimun , yaitu :

1. BAZNAS kabupaten karimun diharapkan dapat lebih meningkatkan sistem pengelolaan zakat produktif, sehingga masyarakat mampu memberdayakan potensi yang dimiliki terutama dibidang ekonomi, serta mengikuti kemajuan teknologi dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.
2. Baznas Kabupaten karimun harus lebih optimal dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada *mustahik* agar lebih fokus dalam mengelola dana yang disalurkan kepadanya.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi mustahik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim: *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 652
- Ahmad Hasan Ridwan, "*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*", hlm. 39
- Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 119-120
- Al-Zuhaylay, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, hlm.84.
- Asnaini, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), cetakan ke-1, hlm 78-80.
- Bariadi, Lili dan Zen, "*Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta : CV Pustaka Amri, ), hlm 230
- Barkah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. (Jakarta: Prada Grafindo, 2020), hlm 46
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua* (Jakarta : Prenadamedia grup, 2021), hlm. 133
- Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV -Penerbit J-ART, 2004) hlm 122
- Duwi Priyatno, *SPSS analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*, (Yogyakarta : Medikom,2011) hlm 25
- Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018), hlm. 35-38
- Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011). Hlm 14
- Moh. ThoOriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyr*", (Malang : UIN Maliki Press, 2015) hlm 70
- Muhammad dan Alimin, "*Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm 114
- Muhammad dan Alimin, "*Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm 114
- Muhammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*", (Jakarta : UII Press, 1998), hlm 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 169

Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.18.

Nurnasrina P. Adiyes Putra, "Kegiatan Usaha Bank Syariah (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), hal 209

*Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hlm. 27 – 28

Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 28

Ridwan, Sunarto, *Pengantar Statistia*, (Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.181

Ridwan, Sunarto, *Pengantar Statistia*, (Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.181

Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 53

Sugiono, 2019. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* . (Bandung: Alfabeta) hlm 7

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (bandung, alfabeta, 2019). hlm 223

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm 348

Umroatul Khasanah, " *Manajemen Zakat Modern*, Cet 1, (Malang : UIN Maliki Press, 2010) hlm 47

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.83.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 280 – 287

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), hlm.35

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GIP, 1997), hlm.56.

Yusuf Wibisono, " *Mengelola Zakat Indonesia*" (Jakarta: Prenamedia Media Group, 2016) hlm. 50

#### JURNAL

Aghniya, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISmu Pusat)", jurnal ekonomi vol. I, no. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagus Nurcahyo dan Riskayanto, "Analisis Dampak Penciptakan Brand Image dan Ak-tifitas Word Of Mounth (WOM) pada penguatan keputusan pembelian produk Fasion," Jurnal Nusantara 3, No1 (2018): hlm 19.

dena hasman nugraha sri wahyuni, 'Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Ya Ummi Fatimah Pati Pada Tahun 2015 Sri', Qulubuna, 01.01 (2020), hlm 55–72

Dewi Wulandari Nur Hamidah, Pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Citra Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Trust Muzakki di BAZNAS Kota Mojokerto, hlm .31

Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs LIRSEL sebuah Pengantar, Publikasi Untuk Riset, Salemba Empat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang UUNo. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2.

Meity Taqdir Qadratillah, et al., Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm 100

Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Inferensi, Vol. 9, No. 1)

Nazia Nadia, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)," jurnal ekonomi syariah, vol. II, no. 2

Nurnasrina P. Adiyes Putra, "Kegiatan Usaha Bank Syariah (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), hlm. 209

Phatriakalista Intan Apsari, Arin Setiyowati, and FatkhurHuda, 'Implementation Of Synergy Of Zis Fund

Rahmadani, D. Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara. JIMPAI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 2022.

Risa Qoniah, 'Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global', Halal Research Journal, 2.1 (2022), hlm 52–63

Saprida, M. H. Fikih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf. (Yogyakarta: Penata Aksara, 2015) Suparno, 2015:12



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihāfi Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), hlm 52

**SKRIPSI**

Muharto, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal penelitian*, Ed.I, Cet.I, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 77.

Sela Nur Fitria, “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Lampung)”,(Skripsi, program Starta Satu S1 Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2018)

**WEB**

KBBI. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online)  
<https://kbbi.web.id/pengaruh>.  
 (Diakses 01 Maret 2020)

Pengelolaan Zakat secara Transparan, <https://minanews.net>, diakses pada 22 mei 2023

SIMBA Global Presentation, Version 01 Badan pusat statistik feb,10 ,2023

simba” sistem informasi baznas, febuari, 10.2023

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 1

### 1. Kuesioner

#### KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
Pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten karimun	Variabel : X Pengaruh pendistribusian zakat produktif	1. pola pendistribusian zakat produktif 2. sasaran pemberian dana zakat 3. tujuan program	1. kelayakan dalam memilih mustahik	1,2,  3,4,9
			2. pendamping usaha	
	Variabel Y	4. Peningkatan usaha mustahik	3. Kriteria mustahik yang mendapatkan bantuan	5,6,7
			4. Sistem informasi dalam pemilihan mustahik	
Pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan b usaha ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten karimun	Peningkatan usaha ekonomi mustahik	4. Usaha ekonomi mustahik	1. Keberhasilan program	8,10,12,19,20
			2. Tangung jawab mustahik terhadap bantuan	
			3. Pengembangan Perencanaan Program	4,13,17,18
			1. Merasakan manfaatnya	
			2. Peningkatan pendapatan	
			3. Hasil usaha mustahik	
			4. Memenuhi kebutuhan rumah tangga	
			1. Memaksimalkan usahanya	
			2. Bantuan Ekonomi	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. 1 tahun
- d. Lebih dari 2 tahun
- e. Lain – Lain(.....)
6. Apa saja jenis usaha bapak/ibu?

Jawab:.....  
 .....

5. pendapatan perbulan : a. Kurang dari Rp 1.000.000,-  
 b. Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-  
 c. Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000.-  
 d. Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,-  
 e. Lebih dari Rp 4.000.000,-
6. Berapa lama Bapak/ Ibu/ Sdr menjadi mustahik di Baznas Kabupaten Karimun ?
  - a. Kurang dari 1 tahun
  - b. 1 tahun s/d 3 tahun
  - c. 4 tahun s/d 6 tahun
  - d. Lebih dari 6 tahun

**II. Petunjuk Pengisian**

1. Bacalah sejumlah pernyataan di bawah ini dengan teliti.
2. Berilah tanda ( O ) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban Bapak/ Ibu/ Sdr.
  - a. Sangat Setuju (SS)
  - b. Setuju (S)
  - c. Netral (N)
  - d. Tidak Setuju (TS)
  - e. Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Dimohonkan dalam memberikan jawaban tidak ada pernyataan yang terlewatkan.
4. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja. Identitas dari Bapak/ Ibu/ Sdr akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Apakah** bapak/ibu telah memenuhi karakteristik sebagai mustahik penerima bantuan zakat produktif yaitu mempunyai usaha yang layak?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
2. Apakah selama bapak/ibu menjadi penerima bantuan zakat produktif bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing usaha?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
3. Menurut Bapak/ibu apakah Baznas Kabupaten karimun telah memberi dana zakat produktif tepat sesuai sasaran?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
4. Apakah dengan adanya program bantuan pendistribusian zakat produktif, Baznas Kab. Karimun melakukan analisis kelayakan/penilaian terhadap mustahik sebelum mendistribusikan dana zakat produktif?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana menurut bapak/ibu jika Baznas Kabupaten Karimun memiliki sistem informasi zakat yang terpadu antar amil, sehingga menghindari penyaluran zakat pada mustahik yang sama?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
6. Bagaimana menurut bapak /ibu dengan adanya pola pendistribusian zakat produktif kepada mustahik akan lebih memudahkan dalam keberhasilan program?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
7. Apakah dengan adanya program zakat produktif dari Baznas Kabupaten Karimun berupa modal usaha meningkatkan rasa tanggung jawab bapak/ibu terhadap bantuan yang diberikan?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
8. Bagaimana menurut bapak/ibu jika Baznas Kabupaten Karimun telah merencanakan program ini dengan baik untuk mensejahterakan mustahik?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Y

9. Apakah dengan adanya program Baznas Kabupaten Karimun bantuan zakat produktif membuat usaha bapak/ibu menjadi berkembang ?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
10. Apakah dengan adanya program Baznas Kabupaten Karimun bantuan zakat produktif membuat perekonomian bapak/ibu menjadi lebih baik ?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
11. Apakah dengan adanya bantuan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Karimun setiap tahun membantu peningkatan pendapatan bapak/ibu?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
12. Apakah dengan diberikan modal usaha dari Baznas Kabupaten Karimun bapak/ibu Yakin dengan hasil produksi dari usaha yang dijalankan?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
13. Apakah dengan diberikan modal usaha dari Baznas Kabupaten Karimun Dapat mensejahterakan/memenuhi rumah tangga?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
14. Apakah dengan adanya program bantuan pendistribusian zakat produktif ,Baznas Kab. Karimun melakukan analisis kelayakan/penilaian terhadap mustahik sebelum mendistribusikan dana zakat produktif?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak Setuju
15. Apakah dengan jumlah dana bantuan zakat produktif yang diberikan cukup untuk membantu mengembangkan usaha bapak/ibu?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
16. Bagaimana menurut bapak/ibu jika bantuan yang diberikan Baznas Kabupaten Karimun tidak hanya dalam bentuk uang tetapi barang-barang sembako ?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
17. Bagaimana menurut bapak/ibu jika bantuan yang diberikan Baznas Kabupaten Karimun memberikan Kualitas produk sudah memenuhi standar permintaan pasar?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
18. Apakah dengan Modal usaha yang diberikan Baznas Kabupaten Karimun memberikan dampak terhadap terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
19. Apakah dengan Modal usaha yang diberikan Baznas Kabupaten Karimun dari zakat produktif, menyadarkan bapak/ibu bahwa islam memandang penting kesejahteraan mustahik?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju
20. Apakah dengan diberikan modal usaha dari Baznas Kabupaten Karimun dapat membuat bapak/ibu menjadi muzzaki?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup Setuju
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Tabel tabulasi

DATA MENTAH INSTRUMEN PENELITIAN  
VARIABEL X

NO RES	NO.ITEM										TOTAL
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	47
11	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	40
16	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	41
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
23	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	46
24	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	47
25	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	47
26	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	35
35	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	41
36	4	5	4	4	3	5	5	4	4	4	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

37	5	5	4	4	4	5	5	3	4	4	43
38	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	41
39	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	45
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	35
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
44	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
45	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	40
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
50	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	41

DATA MENTAH INSTRUMEN PENELITIAN  
VARIABEL Y

NO RES	NO.ITEM										TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
10	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	44
11	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	44
12	5	4	3	4	3	4	3	3	3	3	35
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
16	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	43
17	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	36
21	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
22	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
23	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	47

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

24	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	47
25	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	47
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44
29	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	38
32	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
35	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	43
36	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4	44
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	32
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
42	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	32
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	5	4	3	4	3	4	3	3	3	3	35
46	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	32
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	4	5	4	5	5	3	4	4	4	4	42
50	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4	44





Lampiran 3 uji validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	r tabel = 0.361 ( taraf 5%)	Keterangan
<b>Pendistribusian zakat produktif (X)</b>	X.1	0.0296	0.361	Valid
	X.2	0.671	0.361	Valid
	X.3	0.794	0.361	Valid
	X.4	0.684	0.361	Valid
	X.5	0.438	0.361	Valid
	X.6	0.747	0.361	Valid
	X.7	0.742	0.361	Valid
	X.8	0.767	0.361	Valid
	X.9	0.639	0.361	Valid
	X.10	0.534	0.361	Valid
<b>Meningkatkan usaha ekonomi mustahik (Y)</b>	Y. 1	0.065	0.361	Valid
	Y.2	0.757	0.361	Valid
	Y.3	0.562	0.361	Valid
	Y.4	0.631	0.361	Valid
	Y.5	0.662	0.361	Valid
	Y.6	0.629	0.361	Valid
	Y.7	0.605	0.361	Valid
	Y.8	0.551	0.361	Valid
	Y.9	0.485	0.361	Valid
	Y.10	0.77	0.361	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 4. hasil-hasil SPSS 25**

**Uji reliabilitas Variabel X dan Y**

Variabel	Reliabilitas Coefficient	Alpha	Keterangan
X	10 item pertanyaan	930	Reliabel
Y	10 item pertanyaan	947	Reliabel

**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstand-ardized Re- sidual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Devia- tion	502,206,410
Most Extreme Dif- ferences	Absolute	0.149
	Positive	0.115
	Negative	-0.149
Test Statistic		149
Asymp. Sig. (2-tailed)		,201 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

(Sumber: data diolah IBM SPSS 24,2023)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Site Ismail University of Suska Riau

**Data penerima bantuan ekonomi produktif**

No	NAMA	No HP	ALAMAT	Usaha
1	Leni	0823-8949-1238	Gg. Perjuangan Rt.001 Rw.002 kel. Sei lakam barat kec karimun	Jualan kerang keliling
2	Munir	0852-6444-1430	Jl.Telaga Timah Rw,002 kel. Sei Lakam Brat Kec Karimun	Kios Minyak
3	tuti	0838-3015-369	Sungal lakam Rt.002 rw.002 kel. Sei selakam timur kec. Karimun	Jualan Jajanan
4	Sabrani Jamil	0821-1416-1276	Teluk Uma RT.003 Rw.002 Kel Teluk Uma Kecamatan Tebing	Jualan bubur
5	Suniarti	0821-7073-4055 / 0813-6456-0272	Leho teluk uma (IMA NO. 38 RT.003 Rw.002 Kel Teluk Uma Kec tebing	Jualan pasar
6	Susliwarni	0821-7490-4657	JL. TELAGA Tujuh RT.005 RW.004	Jualan Gorengan
7	Ahmad Zuhdi	0812-7074-3005	JL Lubuk semut RT.002 RW.001 KEL Lubuk semut KEC Karimun	Jualan Sembako
8	Zulhendri	0813-6466-7113	RT.004 Rw.002 kel. Sel Pasir Kec Meral	Jualan Sembangko
9	Yuliani	0823-8842-0587	JL. Telaga tujuh .001 RW.001 KEL sei- lakam BARAT KK Karimun	Jualan Sembangko
10	Martini	0852-6408-0667	Komplek timah RT.003 Rw.005 Kel. Teluk Kec Tebing	Jualan Kue
11	kari mumiwati	81364191151	Baran satu RT.003 Rw.001 Kelurahan Baran, Meral	Jualan Sembako
12	hendiaz	0812-8894-7624	Pongkar RT.002 Rw.003 Ponkar Kecamatan Tebing	Kebun
13	SURYANA	0823-8804-1570	Paya Rengas Rt.Ooi Rw.002 Kel Parit Benut Kec Meral Kel Parit Benut Kec Meral	Jualan Kue, Keripik
14	SAFIAH	0812-6617-7482	Paya Rengas Rt.001 Rw.002 Kel Parit Benut Kec Meral	Jualan Kerupuk,Ikan
15	Haizir Fikri	0813-6525-9143	Perum Bukit Indah Harjosari Lok B No 3 Rt.003 Rw.003 Kel Harjosari Kec Tebing	Penyaluran Dan Pengencer Beras
16	Goenawan Agustian	0831-6192-1388	Sungai Lakam Rt.002 Rw.002 Kel Sei Lakam Timur Kec Karimun	Kios Minyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

17	Faridah Hanum	0857-6311-5180	KP. Padi RT.002 RW.004 Kel Meral Kota Kec Meral	Jualan Semabako
18	Indra	0822-8319-0383	Lembah Permai Rt.003 Rw.002 Kel Darussalam Kec. Meral Barat	Petani
19	Mega Juli Wati	0813-6419-115	Baran Rt.003 Rw.001 Kel. Baran Barat Kec Meral	Jualan Sembako
20	Zulafriandi	0823-7491-5450	Teluk Lekup Rt.001 Re.004 Desa Pongor Kec Tebing	Ternak Ayam Telu
21	Lisa Elvira	085767464550 085763765148	Sungai Raya Rt.003 Rw.002 Kel Sei Raya Kec Meral	Jualan Buah (Pisang, Nangka, ubi dll)
22	Dailiza	81363796424	Sungai Raya Rt.003 Rw.002 Kel Sej Raya Kec Meral	Jualan Buah (Pisang, Nangka, Ubi dll)
23	NURHAYATI	0852-7430-8572	Paya Rengas Rt,001 Rw.002 Kel Parit Benut Kec Meral	Jualan Sembako
24	LASTRI	0813-2058-6244	Jl. Telaga Riau Rt.003 Rw.003 Kel Se) Lakam Barat Kec.karimun	Warung kopi
25	Yunita lestari	0812-6898-7997	JL. Telaga Tujuh H RT.003 Rw.003,KEL. SEL lakam Barat Kec. Karimun	Warung Kopi
26	Misnah	0812-6868-9799	Jl. PARIT Iapis RT.002 Rw.003 ke; parit benut	jualan Sarapan pagi
27	Maryati	0812-7072-6543	kp baru meral rt 001 rw 003 kelsei pasir kec meral	Jualan sembako
28	Latif	0823-8740-1949	Paya Rengas RT.001 Rw.002 Kel Parit Benut Kec Meral	jualan Jajanan
29	Muhyidin	0852-6454-7157	Bangun Sarl RT.002 Rw.003 Kel Harjosari Kec Tebing	Pembuatan tahu
30	Suryati	0812-7686-0923	Parit Rampak RT.001 Rw.003 Kel Parit Benut Kec Meral	jualan Sembako
31	sumarni	0812-6897-8549	Jl. Telaga Tujuh RT.005 Rw.003 kel SEL Lakam Barat Kec karimun	Menjahit
32	Yufian	0813-6370-0711	Tebing Rt.002 Rw.002 Kel Tebing Kec Tebing	Jualan Sembako
33	Andi	0812-7744-0445	Tebing RT.002 RW.002 kel Tebing Kec Tebing	Nelayan
34	Zubaidah	0812-7740-7163	Parit Lapis 02 Rw.003 KEL Parit Benut Meral	Jualan sate
35	diana	0813*6451-4324	Sungai Lakam RT.002 RW.002 KEL Sungai Lakam Timur Kec Karimun	Jualan sate
36	Muhammad jufr	82385542134	Komplek Griya Praja Karimun Blok No 21 Rt.001 rw.002 Kel Telik Uma Kec	jualan sembako

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


			Tebing	
37	rahardi	82285801513	Jl. Telaga Riau Rt/Rw 004/005 kel sei lakam	sarapan pagi
38	adil makmur	81364662532	Gg Permai Rt 001 Rw 002 Kec. Karimun	jualan sembako
39	mita wahyuni	81276625009	Jl.Pendidikan Gang Huesin Azis No 86 Rt 004 Rw 002	sarapan pagi
40	nuarani	81275662029	Bukit Senang RT 002/006 Kec. Teluk air	jualan sembako
41	waradjum	82286511256	gang bunga rampai baran II	jualan Sembako
42	Rosmaiani	81348953586	Perumahan Wonosari	sarapan Pagi
43	Arbain	81371127412	wono sari baran barat	kios minyak
44	nursulis setyowati	9228441082	komplek timah Rt/Rw 003 005	sarapan pagi
45	asep supendi	82385118380	pongkar RT.002 RW.003 desa pongkar	jualan sembangko
46	herno kuswoyo	82172621591	teluk Uma Rt 001/rw 001 kel. Teluk uma	jualan sembangko
47	abdur rahman	8137548497	Kp Melayu Rt 002 Rw 002	jualan sembangko
48	MARTINI	0852-6408-066	Komplek timah RT.003 Rw.005 KEL. Teluk Kec Tebing	jualan kue
49	kari mumiyati	81364191151	Baran satu RT.003 Rw.001 Kel Baran Barat Kecamatan Meral	jualan sembako
50	Hendiaz	0812-8894-7624	Pongkar Rt.002 Rw.003 kel Pongkar Kec. Tabing	kebun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Uji linieritas**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Usaha ekonomi Mustahik * Pendistribusian zakat produktif	Between Groups	(Combined)	404.803	12	33.734	1.375	0.222
		Linearity	76.985	1	76.985	3.137	0.085
		Deviation from Linearity	327.819	11	29.802	1.214	0.312
	Within Groups		908.017	37	24.541		
	Total		1312.820	49			

**Uji Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	41.660	0.603		69.145	0.000
Unstandardized Residual	-0.500	0.121	-0.512	4.126	0.000

a. Dependent Variabel: Y1



### Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	41.660	0.603		69.145	0.000
	Unstandardized Residual	-0.500	0.121		-4.126	0.000

a. Dependent Variabel: Y1

### Tabel Persial(t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.660	0.603	69.145	0.000
	Unstandardized Residual	-0.500	0.121	-4.126	0.000

a. Dependent Variabel: Y1

### Tabel uji simultan (f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	308.959	1	308.959	17.022	.000 <sup>b</sup>
	Residual	871.220	48	18.150		
	Total	1180.179	49			

a. Dependent Variabel: Y

b. Predictors: (Constant), Unstandardized Residual

### Uji Koefisien Korelasi (R)

Correlations			
		Unstandardized Residual	Y1
Unstandardized Residual	Pearson Correlation	1	-.512**
	Sig. (2-tailed)		0.000
	N	50	50
Y	Pearson Correlation	-.512**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Uji koefisien determinasi (R)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.242 <sup>a</sup>	0.059	0.039	5.074
a. Predictors: (Constant), Pendistribusian zakat produktif (x)				
b. Dependent Variabel: Usaha ekonomi Mustahik (Y)				



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Lampiran 3 Gambar dokumentasi

**Gambar 1 . observasi pengumpulan dokumen penerima bantuan ekonomi produktif**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Gambar pendistribusian bantuan ekonomi produktif pada tahun 2022





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar. Pengisian angket oleh masyarakat yang menerima bantuan ekonomi produktif**





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 4 Surat izin riset dan balasan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54887  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1468/Un.04/F.VII/PP.00.9/03/2023 Tanggal 9 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>HANNA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11940122269   |
| 3. Program Studi     | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KARIMUN</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN KARIMUN  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Maret 2023


**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau  
 Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004  
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru, 09 Maret 2023

Nomor : B-1468/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Exp  
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Baznas Kabupaten Karimun**  
**Kepulauan Riau**  
 Di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,  
 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:


N a m a	: HANNA
N I M	: 11940122269
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:  
**"Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Karimun"**

Adapun sumber data penelitian adalah :  
**"Baznas Kabupaten Karimun"**  
 Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan



**Dr. Jhron Rosidi., S.Pd., M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:  
 1. Mahasiswa yang bersangkutan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tg. Balai Karimun, 24 Maret 2023

Nomor : 055/BAZNAS-KK/III/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN  
 SYARIF KASIM RIAU**  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*

Pertama-tama seiring dengan do'a semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas dan kegiatan kita semuanya dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa dalam ridho-Nya.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B-1468/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2023 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami tidak berkeberatan yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian ditempat kami.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*



## Tembusan:

1. Yth. Bupati Karimun
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan kab. Karimun,  
di Tanjung Balai Karimun

Kantor BAZNAS Kabupaten Karimun:

Gedung BAZNAS Kabupaten Karimun Jl. Jend. Sudirman (Pasar) Tg. Balai Karimun  
 Telp. 0811-771-044 / 0821-0902-7773 Email: baznas.kab.karimun@aznas.go.id  
 Karimun, Kepulauan Riau. Kode Pos: 29111. Website: karimunkab.go.id